



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

Antara

PT INDRA KARYA (PERSERO)

Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tentang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 012/MOU/IKA/2020

Nomor : Un.06/HM.01/1/2020

376-A

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (30 - 01 - 2020), bertempat di PT. Indra Karya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Ir. Eko Budiono** selaku Direktur PT Indra Karya (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indra Karya (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Akta Notaris Nia Kurniasih, SH, Nomor : 5, tanggal 06 Juli 2018, sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0220197, tanggal 10 Juli 2018, untuk selanjutnya “**PIHAK PERTAMA**”;

- II. **Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.** selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 213 tanggal 14 Agustus 2019, berkedudukan hukum di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- b. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : 668/M-IND/11/2016; Nomor : 125/XI/NK/2016; Nomor : 17/M/NK/2016, Nomor : 5/NK/MCN/XI/2016; dan Nomor : MOU-04/MBU/11/2016, tanggal 9 November 2016, tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri;
- c. Kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : 56/SP/HM/BKKP/III/2019, tanggal 20 maret 2019, tentang “Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat”;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha “*Engineering, Developer and Industry*” berkomitmen menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- f. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pihak, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersbut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) mengenai “*Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (dan untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 Defenisi

1. Program Magang Bersertifikat Kompetensi *Engineering, Developer and Industry* selanjutnya disebut sebagai Program adalah Program pelatihan bekerja yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/Formasi Jabatan di bidang *Engineering, Developer and Industry* dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
2. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang *Engineering, Developer and Industry*;
3. Calon Peserta Program Magang Bersertifikat Kompetensi adalah merupakan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam mempersiapkan SDM unggul;
 - b. sebagai pedoman untuk mempersiapkan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, pengabdian pada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. PARA PIHAK membangun kemitraan dan kerjasama dengan prinsip saling bermanfaat bagi masing-masing pihak berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum dan peraturan;
 - b. meningkatkan program-program nasional yaitu menjadikan SDM yang unggul dan inovatif dalam menyongsong era industry.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
2. Pengembangan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pengembangan kolaborasi riset/study dan
4. Pengembangan kualitas sumber daya;
5. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan dan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan dan menghormati tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir pada Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 6 Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdarakan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/

- bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang harus dibuat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini;
 4. Dalam hal ini apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
 5. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan tidak memungkinkan bagi PARA PIHAK atau salah satu pihak untuk melanjutkan Nota Kesepahaman ini;
 6. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sampai selesaiya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 **Kerahasiaan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
_____	_____

PASAL 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 **Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- a. **PT INDRA KARYA (PERSERO)**

Cq Biro SDM, Umum & IT

Alamat : HK Tower Lantai 9, Jl. Biru Laut X Kav 9, Jakarta 13340

Faks : (021) 8192179

Telepon : (021) 8192636

Email : biro_sdm.umum.it@indrakarya.co.id

- b. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Cq Bagian Kerjasama

Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa

Faks : (0411) 8221400

Telepon : 082292349447

Email : kerjasama@uin-alauddin.ac.id / cdc@uin-alauddin.ac.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.

PASAL 10 **Lain-lain**

Ketentuan atau hal-hal lain yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berupa addendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur lebih rinci oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/br	

dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT INDRA KARYA (Persero)



Ir. EKO BUDIONO
Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA